



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 049 / KPU – BLK / VII / 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI (LOGISTIK)
UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 sampai dan Pasal 75 Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c. Bahwa pasal 3 ayat (3) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa sekretariat KPU kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum ;
 - d. bahwa untuk memenuhi adanya pedoman pengadaan perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) pelaksanaan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a, b dan c diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu menetapkan pedoman pengadaan perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) pelaksanaan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) :

4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Peiantikan;
23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2010
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : Kpts.046 / KPU – BLK / VI / 2010 Tentang Penetapan perolehan suara suara sah masing – masing pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni Tahun 2010 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010.

- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 Tentang pengadaan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
 - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juni 2010, Tentang Pengadaan, Spesifiksasi, Jenis Dan Jumlah Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi (Logistik) Untuk Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI (LOGISTIK) UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

PERTAMA : Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dimaksud pada keputusan ini adalah Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dipakai dalam proses pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

KEDUA : Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas :

1. Kotak suara;
2. Bilik suara;
3. Surat suara;
4. Label kotak suara;
5. Formulir Seri, C-KWK, DA-KWK, dan DB-KWK;
6. Sampul kertas;(untuk KPPS, PPK, dan KPU kabupaten)
7. Karet gelang;
8. Segel Pemilukada kab. Bulukumba Tahun 2010;
9. Lem/perekat;
10. Label Kotak Suara;
11. Tanda khusus berupa tinta;
12. Kantong plastik putih / transparan;
13. Spidol Besar berwarna hitam;
14. Spidol Kecil berwarna hitam;
15. Ballpoint berwarna hitam;
16. Panduan KPPS tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS;
17. Tali pengikat alat pencoblos;
18. Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang mengikuti putaran kedua;
19. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
20. Alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.

KETIGA

: Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dimaksud pada diktum Kedua diatas berdasarkan kebutuhan tingkatan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2010, pada putaran kedua, dibagi menjadi 4(tiga) bagian :

A. Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dipakai pada penyelenggara tingkat KPPS / TPS, yang terdiri dari :

1. Kotak Suara;
2. Bilik Suara;
3. Surat suara;
4. Sampul kertas dengan tulisan "KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)";
5. Karet gelang;
6. Segel Pemilukada kab. Bulukumba Tahun 2010;
7. Lem/perekat;
8. Sticker Kotak Suara
9. Tanda khusus berupa tinta;
10. Kantong plastik putih / transparan;
11. Spidol kecil berwarna hitam ;
12. Spidol Besar berwarna hitam;
13. Ballpoint berwarna hitam;
14. Panduan KPPS tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS;
15. Tali Pengikat alat pencoblos;
16. Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang mengikuti putaran kedua;
17. Formulir Seri C-KWK.
18. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
19. Alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.

B. Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dipakai pada penyelenggara tingkat panitia pemungutan suara (PPS), yaitu :

1. Ballpoint berwarna hitam;
2. Segel.

- C. Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dipakai pada penyelenggara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang terdiri dari :
1. Sampul kertas dengan tulisan "PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)";
 2. Segel Pemilukada kab. Bulukumba Tahun 2010;
 3. Lem/perekat;
 4. Spidol Besar berwarna hitam;
 5. Spidol Kecil berwarna hitam;
 6. Ballpoint berwarna hitam;
 7. Formulir Seri DA-KWK.
- D. Perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) yang dipakai pada Penyelenggara tingkat KPU Kabupaten Bulukumba, yang terdiri dari :
1. Sampul kertas dengan tulisan "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN";
 2. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 3. Lem/perekat;
 4. Spidol Besar berwarna hitam;
 5. Spidol Kecil berwarna hitam;
 6. Ballpoint berwarna hitam;
 7. Formulir Seri DB-KWK.

KEEMPAT : Nama, jenis dan jumlah Kebutuhan perlengkapan dan alat kelengkapan administrasi (Logistik) yang akan diadakan untuk keperluan pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, terlampir pada surat keputusan ini.

KELIMA : Berkenaan dengan efisiensi anggaran maka ada beberapa jenis perlengkapan dan alat kelengkapan administrasi (Logistik) untuk keperluan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang pengadaannya dianggap tidak perlu lagi, dengan pertimbangan setelah pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba pada Tanggal 23 Juni 2010 jenis perlengkapan tersebut masih layak untuk dipakai pada putaran kedua. Jenis logistik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kalkulator;
2. Tanda pengenal KPPS, PPS, PPK, KPU KABUPATEN dan SAKSI;
3. Alat dan alas pencoblos;
4. Gembok dan anak kunci;
5. formulir C 9 KWK

KEENAM : Jika terdapat kerusakan dalam proses pendataan, penyortiran, pengepakan terhadap jenis perlengkapan dan alat kelengkapan administrasi (Logistik) sebagaimana tertera pada diktum Kedua dan Kelima, yang diakibatkan oleh kesalahan proses pengadaannya (Pencetakan / Pembuatan) sehingga menyebabkan kekurangan dari jumlah kebutuhan, maka segera dilakukan penggantian atau penambahan.

KETUJUH : Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berwenang dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 pada putaran kedua, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

KEDELAPAN : Pada pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan alat kelengkapan administrasi (Logistik) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka pihak Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana pengadaan dan pendistribusian kelengkapan dan alat kelengkapan (Logistik) untuk keperluan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2010, secara umum tetap mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

dan secara khusus mengacu kepada petunjuk – petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengadaan Perlengkapan dan Administrasi (Logistik) untuk keperluan pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD/ Dana Hibah pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, untuk keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 19 JULI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
Nomor : 049 / KPU-BLK / VII /2010
Tanggal : 19 JULI 2010

**SPESIFIKASI JENIS PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DITINGKAT KPPS, PPS, PPK DAN
KPU KABUPATEN PADA PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

NO.	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/ UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A	KPPS					
1	Kotak Suara	--	--	--	--	1 Buah
2	Bilik Suara	--	--	--	--	2 Buah
3	Surat Suara	--	--	--	--	Sesuai dengan rincian DPT/ TPS ditambah 2,5 % dari jumlah rincian DPT/ TPS
4	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	30 X 40 X 11 cm (kubus)	2 lembar
5	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	30 X 40 X 11 cm (kubus)	2 lembar
6	Sampul Kertas	V.S.3.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	30 X 40 X 11 cm (kubus)	2 lembar
7	Sampul Kertas	V.S.3.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	30 X 40 X 11 cm (kubus)	2 lembar
8	Sampul Kertas	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	30 X 40 X 11 cm (kubus)	2 lembar
9	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih Berlogo	5 X 6 cm	20 lembar
10	Lem kertas	--	--	Putih	60 cc	1 botol
11	Kantong Plastik	--	Plastik	Bening	31 X 50 cm	6 lembar
12	Karet Gelang	--	Karet	Bebas	--	50 utas
13	Spidol hitam	--	--	--	Besar/Kecil	2 batang
14	Ball point	--	--	--	--	3 batang
15	Tinta Tanda Khusus	--	Tinta	--	40 cc	2 botol
16	Label kotak suara	--	Stiker	Berwarna	16,5 X 21,5 cm	1 lembar
17	Daftar Pasangan Calon	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Berwarna	Plano	1 lembar
18	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	-	-	-	-	8 exemplar
18	Template/alat bantu pemilih Tuna Netra	--	--	--	--	1 lembar
19	Formulir seri C-KWK		Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	Folio	8 exemplar
20	Buku Panduan KPPS	--	--	--	--	1 buah
21	Tali pengikat alat pencoblos	--	--	--	--	8 Utas

B	PPS					
1	Ballpoint	V-4	--	Warna Hitam	--	6 Batang
2	Segel	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 X 6 cm		20 lembar
C	PPK					
1	Sampul	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 X 40 X 11 cm (kubus)	10 Lembar
2	Sampul	III.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 X 40 X 11 cm (kubus)	10 Lembar
3	Spidoi	--	Snowman	Warna Hitam	Kecil	5 Batang
4	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Besar	5 Batang
5	Ballpoint	V-4	--	Warna Hitam	--	12 Batang
6	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 X 6 cm	50 Lembar
7	Lem	--	Perekat	Putih	30 cc	10 botol
8	Formulir seri DA-KWK	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	Folio	10 set
D	KPU KAB/KOTA					
1	Sampul	II.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 X 40 X 11 cm (kubus)	10 lembar/PPK
2	Sampul	II.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 X 40 X 11 cm (kubus)	3 lembar/TPS
3	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Kecil	24 Batang
4	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Besar	24 Batang
5	Ballpoint	V-4	--	Warna Hitam	--	24 Dos
6	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 X 6 cm	500 lembar
7	Lem	--	Perekat	Putih	30 cc	1 botol
8	Formulir seri DB-KWK	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	Folio	1 set

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan